

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG



Nomor 8

Tahun 2004

Seri E

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 7 TAHUN 2004

TENTANG

LARANGAN MENERBANGKAN / MENAIKAN LAYANG-LAYANG DAN/ATAU PERMAINAN SEJENISNYA SERTA KEGIATAN LAIN YANG MENGGANGGU KESELAMATAN PENERBANGAN DI BANDAR UDARA SOEKARNO-HATTA DAN SEKITARNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- bahwa wilayah ruang udara di bandar udara Soekarno-Hatta dan sekitarnya membutuhkan jaminan keamanan dan keselamatan penerbangan karena merupakan daerah pergerakan pesawat baik yang akan mendarat maupun lepas landas;
 - bahwa kawasan-kawasan di bandar udara Soekarno-Hatta dan sekitarnya merupakan kawasan keselamatan operasi penerbangan, maka pada batas-batas tertentu harus bebas dari penghalang;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Larangan Menerbangkan / Menaikkan Layang-layang dan/atau Permainan Sejenisnya Serta Kegiatan Lain yang Mengganggu Keselamatan Penerbangan di Bandar Udara Soekarno-Hatta dan sekitarnya.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3080);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1986 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Serta Ruang Udara Di sekitar Bandar Udara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3343);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan Dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128);
11. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1986 tentang Pengendalian Penggunaan Tanah dan Ruang Udara Disekitar Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta (Lembaran Negara Tahun 1986);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 1999);
13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG TENTANG LARANGAN MENERBANGKAN / MENAIKAN LAYANG-LAYANG DAN/ATAU PERMAINAN SEJENISNYA SERTA KEGIATAN LAIN YANG MENGGANGGU KESELAMATAN PENERBANGAN DI BANDAR UDARA SOEKARNO-HATTA DAN SEKITARNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Penyelenggara Bandar Udara adalah PT (Persero) Angkasa Pura II.
5. Bandar Udara adalah Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta.
6. Layang-Layang adalah benda yang dibuat dari kertas atau bahan lain dengan diberi kerangka yang terdapat titik berat/keseimbangan sehingga dapat diterbangkan dengan ditarik melalui tali yang dipasang pada kerangka tersebut dengan melawan arus angin bertiup.
7. Permainan sejenis adalah kegiatan lain yang menggunakan peralatan yang diterbangkan dengan tenaga sendiri atau angin seperti balon udara, parasut, para layang, pesawat udara sangat ringan (ultra light aircraft), aeromodelling, kembang api dan peralatan lainnya termasuk melepas burung piaraan.
8. Kegiatan lain adalah setiap kegiatan dalam bentuk apapun yang dapat mengancam atau mengganggu keamanan dan keselamatan penerbangan.
9. Penerbangan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan daerah udara, pesawat udara, Bandar udara, angkutan udara, keamanan dan keselamatan penerbangan serta kegiatan dan fasilitas penunjang lainnya yang terkait.
10. Pesawat Udara adalah pesawat yang mendarat dan lepas landas dari Bandar udara.
11. Daerah pergerakan pesawat udara adalah bagian dari bandar udara yang dipergunakan untuk pergerakan pesawat udara di darat termasuk apron (pelataran parkir pesawat udara).

BAB II

LARANGAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang dilarang menerbangkan/menaikan layang-layang dan/atau permainan sejenisnya di daerah dalam radius 9 (sembilan) kilometer dari titik referensi Bandar udara (aerodrome reference point).
- (2) Setiap orang dilarang menerbangkan/menaikkan layang-layang dan/atau permainan sejenisnya di daerah diantara radius 9 kilometer

sampai dengan 18 (delapan belas) kilometer dari titik referensi Bandar udara (aerodrome reference point) dengan ketinggian melebihi 100 M / 300 kaki.

- (3) Setiap orang dilarang menerbangkan/menaikkan layang-layang dan/atau permainan sejenisnya di daerah diantara radius 18 (delapan belas) kilometer sampai dengan 54 (lima puluh empat) kilometer dari titik referensi bandar udara (aerodrome reference point) dengan ketinggian melebihi 300 meter / 1000 kaki.
- (4) Setiap orang dilarang melepaskan burung piaraan didalam radius 9 (sembilan) kilometer dari titik referensi bandar udara (aerodrome reference point).
- (5) Setiap orang dilarang memasuki daerah pergerakan (movement area) pesawat udara tanpa izin penyelenggara bandar udara.
- (6) Setiap orang dilarang melepaskan dan menggembalakan ternak di dalam kawasan bandar udara.

Pasal 3

Wilayah-wilayah terlarang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah ini, disesuaikan dengan geografi daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan penyelenggara bandar udara dan Lurah serta instansi-instansi terkait lainnya melaksanakan sosialisasi/penyuluhan tentang Peraturan Daerah ini kepada masyarakat.
- (2) Untuk pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

Pengawasan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara terpadu antara Pemerintah Daerah, penyelenggara bandar udara, Camat, Lurah dan instansi-instansi berwenang lainnya.

Pasal 6

Setiapm masyarakat atau siapapun berkewajiban untuk melaporkan kepada petugas apabila ia menjumpai atau mengetahui langsung ada orang yang menerbangkan/menaikan layang-layang dan/atau permainan sejenisnya, melepaskan burung piaraan, memasuki daerah pergerakan atau menggembalakan ternak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 7

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

Pasal 8

Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, mempunyai wewenang dan kewajiban melaksanakan penyidikan sebagai berikut :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang terhadap adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB V**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 10**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di T a n g e r a n g.
Pada tanggal 4 M e i 2004

WALIKOTA TANGERANG

Cap / Ttd

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di T a n g e r a n g
Pada Tanggal 14 M e i 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG

Cap/Ttd

M. HARRY MULYA ZEIN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2004 NOMOR 8 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 7 TAHUN 2004
TENTANG
LARANGAN MENERBANGKAN / MENAIKAN LAYANG-LAYANG DAN/ATAU
PERMAINAN SEJENISNYA SERTA KEGIATAN LAIN YANG
MENGANGGU KESELAMATAN PENERBANGAN
DI BANDAR UDARA SOEKARNO-HATTA
DAN SEKITARNYA

I. UMUM.

Transportasi udara mempunyai peranan yang penting dalam mendukung pembangunan sektor ekonomi dan pariwisata. Penyelenggaraan transportasi udara yang selamat, aman, lancar dan efisien perlu ditunjang oleh sub sistem airline dengan berbagai aspeknya, sub sistem bandar udara dengan berbagai sarana dan prasarananya dan sub sistem keselamatan penerbangan dengan pengelolaan ruang udara yang bebas dari segala gangguan dan ditunjang oleh sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan standar internasional.

Bandar udara Soekarno-Hatta sebagai salah satu sub sistem transportasi udara harus dapat menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan di sekitar Bandar udara. Oleh karena itu Bandar udara Soekarno-Hatta harus memenuhi persyaratan teknis yang telah ditentukan secara internasional. Salah satu persyaratan teknis dimaksud adalah kawasan di sekitar Bandar udara harus bebas dari penghalang tetap maupun bergerak. Penghalang bergerak antara lain berupa layang-layang dan permainan sejenisnya.

Keberadaan layang-layang dan permainan sejenisnya yang dinaikan di Bandar udara Soekarno-Hatta dan sekitarnya mengakibatkan keselamatan penerbangan kurang terjamin. Untuk itu perlu diterbitkan Peraturan Daerah Larangan Menaikan Layang-layang dan Permainan sejenisnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : cukup jelas

Pasal 2 ayat (1) : Yang dimaksud dengan daerah larangan menerbangkan/ menaikan layang-layang dan/atau permainan sejenisnya adalah daerah dengan radius 5 mil laut / 9 kilometer dari titik referensi Bandar udara (aerodrome reference point) yang terletak pada koordinat 06 07 25 S – 106 39 40 E.

ayat (6) : Yang dimaksud dengan kawasan Bandar udara adalah daerah di Bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan.

ayat (3) : cukup jelas.

ayat (4) : cukup jelas.

Pasal 3 : cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) : Tujuan penyuluhan adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bahaya yang diakibatkan kegiatan menaikkan layang-layang dan permainan sejenisnya di Bandar udara dan sekitarnya serta pengenalan batas-batas daerah larangan menaikkan layang-layang dan permainan sejenisnya.

ayat (2) : cukup jelas.

Pasal 5 : cukup jelas.

Pasal 6 : cukup jelas.

Pasal 7 : cukup jelas.

Pasal 8 : cukup jelas.

Pasal 9 : cukup jelas.